

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga atau bersuami istri diawali dengan pernikahan. Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.

Perkawinan atau pernikahan merupakan pembawaan kodrat hidup, guna mencapai kehidupan damai, tentram, dan menumbuhkan ikatan rasa saling kasih sayang antara suami istri, anak-anak serta cucu-cucu dan seterusnya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan dengan didahului pertimbangan-pertimbangan yang masak, agar maksud dan tujuan tercapai (Zaitunah Subhan, 2004: 29).

Tujuan perkawinan secara garis besar dalam pelaksanaannya diantaranya adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Dimana laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki, dalam menempuh hidup di dunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, akan tetapi diberi aturan hidup bersama pasangannya itu. Aturan ini bermaksud agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur dikala susah dan pulih gairah dikala lelah. Hal ini dijelaskan Allah Swt dalam surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Soenarjo, dkk, 1989: 644).

Pada ayat ini tersurat kalimat *litaskunu ilaiha* yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga yang para anggotanya memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan lahir batin, mengantarkan kemungkinan berkembangnya cinta dan kasih dalam keluarga itu sendiri. Dalam kalimat itu terkandung pula arti tersirat, bahwa tujuan utama dari kehidupan rumah tangga ialah untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin atas jalinan kasih sayang antara suami istri (Dedi Junaedi, 2002: 226).

Ayat ini juga, menunjukkan bahwa fungsi perkawinan merupakan tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih. Atas dasar itulah Islam menetapkan hak dan kewajiban kepada suami istri. Islam mengingatkan bahwa istri adalah amanat Allah, yang wajib diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Dengan perlakuan demikian, istri dapat berperan sebagai penghibur hati dan pelepas rindu yang dapat memberikan ketenangan dan mengembalikan semangat jiwa. Bila kondisinya seperti di atas, maka akan terwujud sabda Nabi Saw yang berbunyi "*Rumah tanggaku adalah surga bagiku*" (Dedi Junaedi, 2002: 16).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera, diliputi oleh cinta dan kasih sayang sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Ruum ayat 21 di atas. Dengan kata lain, perkawinan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga sakinah. Tujuan ini dapat dicapai, apabila suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga dapat memahami, menghayati, dan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing (Zaitunah Subhan, 2004: 38).

Subhan Nurdin (2003: 75), menyatakan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya alternatif untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Adapun Quraisy Shihab (2000: 176) menyatakan bahwa, keluarga merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Tujuan Islam dalam pembentukan keluarga adalah menciptakan kesejahteraan dan penuh rasa cinta kasih dan sayang.

Keluarga bahagia yang penuh ketenangan, kedamaian dan penuh kasih dalam bahasa agama disebut keluarga sakinah. Untuk tercapainya keluarga sakinah itu, maka ada beberapa hal yang diisyaratkan ayat 21 surat ar-Ruum, yaitu cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. Itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada *rahmah* dan kalau pun ini tidak tersisa, masih ada *amanah* selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara. Dengan demikian, kebahagiaan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang akan berfungsi sebagai suami atau pun seorang wanita yang akan menjadi pasangannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya (Hasan Basri, 2002: 4).

Sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan diperlukan berbagai syarat dan perencanaan yang matang, yang harus diawali dengan pemilihan pasangan, peminangan, pelaksanaan perkawinan sampai pemeliharaan keluarga, agar tercapai suatu keluarga yang dipenuhi dengan rasa ketenangan, kedamaian dan penuh kasih sayang. Akan tetapi kebahagiaan yang betul-betul dalam keluarga, adalah hubungan yang harmonis dari kedua belah pihak (suami istri) beserta anggota lainnya, dengan kata lain ada kesesuaian antara semua anggota keluarga baik fisik maupun psikis. Dengan demikian kebahagiaan dalam sebuah keluarga tidak dapat diukur dan dilihat atas banyak sedikitnya harta, cantik, tampan, maupun bagusnya sebuah keturunan, akan tetapi menurut Islam cukup dengan melihat agamanya.

Seperti dalam kehidupan masyarakat bukan hai yang tidak mungkin terjadi perpindahan agama, yakni dari semula beragama Islam masuk keagama lain atau sebaliknya, dari yang semula beragama selain Islam masuk Agama Islam ketika akan melangsungkan perkawinan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang sakinah dan agar diberkati keturunan yang baik.

Hukum perkawinan Islam tidak mempersoalkan perkawinan orang kafir yang apabila nantinya akan masuk Islam, dan tidak ada nash yang jelas-jelas mengatur pelaksanaan perkawinan muallaf bagi orang yang semula non Islam kemudian masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ
 بِنِ عُمَرَ: قَالَ أَسْلَمَ غَيْثُ الثَّقَفِيِّ بْنِ سَلْمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا). (رواه ابن ماجه)

"Dan dari Al-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata, Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki sepuluh istri di masa jahiliyyah, kemudian semua masuk Islam bersamanya, maka Nabi menyuruh agar ia memilih empat diantara mereka" (al-Hafidz bin Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, T.Th : 628).

Namun dalam kenyataannya terdapat pasangan perkawinan muallaf karena masuk Islam sebagaimana terjadi di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yaitu:

- a. Pasangan Ri dengan Hh
- b. Pasangan Ttk dengan Si
- c. Pasangan Ly dengan Va
- d. Pasangan Ae dengan Wa

Keempat pasangan muallaf tersebut setelah melangsungkan perkawinan berupaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adanya persoalan di atas, yakni terdapatnya perkawinan pasangan muallaf, maka timbul permasalahan ketidakpahaman pasangan muallaf terhadap hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan dari perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pasangan perkawinan muallaf ?
2. Bagaimana pemahaman pasangan perkawinan muallaf tentang kewajiban dan hak dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pasangan perkawinan muallaf dalam menerapkan kewajiban dan hak suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pelaksanaan pasangan perkawinan muallaf.
2. Mengetahui pemahaman pasangan perkawinan muallaf tentang kewajiban dan hak dalam mewujudkan keluarga sakinah.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan pasangan perkawinan muallaf dalam menerapkan kewajiban dan hak suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Kerangka Pemikiran

Muallaf dalam bahasa arab berarti *Muallafah qalbuha* jama dari kata *muallafah qulubuhum* artinya orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan dalam artian orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam. Secara garis besar,

muallaf dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu muslim dan non muslim. Yang termasuk dalam kelompok muslim adalah orang yang baru masuk Islam, dan pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir yang sekaligus merupakan saingan dalam memimpin kaumnya. Adapun yang termasuk kelompok non muslim adalah kelompok orang kafir yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya dan kelompok orang yang di khawatirkan akan berbuat bencana.

Orang yang baru masuk Islam sama dengan yang telah lama memeluk Islam mempunyai keinginan untuk berpasangan, berteman dekat dan berkeluarga, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu, sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralih kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman. (Quraisy Shihab, 1997: 192)

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat adz-Dzariyat ayat 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (Soenarjo dkk, 1989: 862).

Islam mengatur tentang bagaimana seseorang menentukan pasangan hidup agar keturunan mereka mendapatkan kejelasan baik dalam kedudukan, nasab, perwalian, waris, ataupun agama. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 221, sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita-wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun ia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (Soenarjo dkk, 1989: 53).

Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan pernikahan, yang berarti suatu akad dimana bukan saja terkandung kebolehan syari'at bagi hubungan suami istri, tetapi juga mengandung hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

Sementara itu juga, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai ibadah, suami istri tengah berada dimedan jihad dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Islam menekankan akan pentingnya kasih sayang, saling pengertian dan saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi kelemahan suami adalah kelebihan istri dan sebaliknya, kalau kita sudah bisa saling memahami diantara keduanya, maka kehidupan rumah tangga akan merasa tenteram, dan mereka bisa

mengendalikan emosi menutup pandangan dari segala yang dilarang syari'at (Abu Al-Gifari, 2002:56).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dedi Junaedi (2002: 5), bahwa pernikahan adalah akad yang tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) tetapi masih banyak hak dan kewajiban. Kebolehan yang harus diemban dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu diantaranya tolong menolong dalam suka dan duka.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Anonimous, 2001: 14).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Rahmat Hakim, 2000: 231).

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas tentang pernikahan, penulis mendapat kejelasan tentang pengertian perkawinan, dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang berarti bahwa, pernikahan adalah suatu akad (perjanjian suci) yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita (yang bukan muhrim) yang menghalalkan penyaluran biologis yang sah menurut hukum, dan atas dasar suka

sama suka yang didalamnya memuat ketenangan, ketentraman dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sakinah adalah memilih calon yang sepadan (*kufu'*) sebagai *partner* dalam hidup berkeluarga. Sebab dengan adanya kesepadanan antara keduanya, maka kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan mudah terwujud.

Rasulullah Saw, menyebutkan empat kriteria utama yang menjadi kecenderungan seseorang memilih jodoh. Namun beliau pun menekankan bahwa dari empat kriteria tersebut hanya satu kriteria yang menjamin rumah tangga dapat hidup rukun dan bahagia sebagaimana beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(البخاري)

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Perempuan dikawinkan karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; hendaklah engkau memilih yang beragama, (karena jika tidak) niscaya engkau akan binasa" (Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, T.Th: 242).

Namun demikian, tidaklah setiap orang yang telah memasuki jenjang perkawinan mencapai kebahagiaan seperti apa yang dicita-citakannya. Ternyata pada

kenyataannya banyak orang yang mengeluh karena apa yang dicita-citakannya dalam perkawinan tidak tercapai, padahal kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang digapai dalam perkawinan, dapat membuahkkan anak-anak atau generasi yang cenderung lebih cerdas, pintar, dan dapat berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dan dalam mewujudkan keluarga sakinah itu, dapat diibaratkan seperti tidak ubahnya sebuah bangunan. Demi terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka bangunan tersebut haruslah didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan-bahan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan berumah tangga adalah agama, adapun perekat bagi rumah tangga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah.

Oleh karena itu, Islam memperkuat konsep asal usul keluarga ini dengan menentukan peranan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat berbuat sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Laki-laki yang sifatnya agresif diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi: nafkah kehidupan, perlindungan, hubungan dunia luar dan menjadi pemimpin keluarga. Sedangkan perempuan dipercayakan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang sehingga terwujud keluarga sakinah (A. Rahman I. Doi, 1996: 6).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang, selaras, serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal sholeh dan

berakhlak mulia dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam (Anonymous, 2003: 6).

Faktor penentu yang perlu dimiliki oleh suatu keluarga sebagai berikut :

1. Suami istri taat beribadah;
2. Saling menghargai pendapat antara suami dan istri;
3. Suka bermusyawarah dalam berumah tangga mengenai hal-hal yang perlu dimusyawarahkan;
4. Suami menjadi pemimpin yang bijaksana, tidak otoriter;
5. Bersama-sama mendidik anak di rumah;
6. Hormat kepada orang tua dan mertua;
7. Berbuat baik terhadap tetangga;
8. Berakhlak muslim di dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Dedi Junaedi (2002: 232), mengemukakan ciri-ciri untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut :

1. Anggota keluarga rumah tangga itu hidup taat beragama;
2. Yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua lebih sayang pada yang muda;
3. Mencari penghidupan (rezeki) dengan lembut, tidak tamak dan serakah;
4. Menafkahkan harta tidak boros dan tidak kikir (sederhana);

Menurut pengamatan penulis pasangan muallaf yang berada di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung mampu mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan faktor penentu dan ciri-ciri keluarga sakinah tersebut di atas.

Keluarga sakinah bisa tercapai oleh keluarga manapun baik itu keluarga muslim maupun keluarga muallaf asalkan faktor penentu dan ciri-ciri keluarga sakinah tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (Suharsimi Arikunto, 2003: 30). Yaitu menggambarkan atau memaparkan bagaimana kondisi objektif keluarga yang dibangun dikalangan pasangan muallaf dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Cibuntu.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan bertitik tolak dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Data mengenai pelaksanaan pasangan perkawinan muallaf.
- b. Data mengenai pemahaman pasangan perkawinan muallaf tentang kewajiban dan hak suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Data mengenai upaya yang dilakukan pasangan perkawinan muallaf dalam menerapkan kewajiban dan hak suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan muallaf Ri dengan Hh, Ttk dengan Si, Ly dengan Va, dan Ae dan Wa. Sedangkan sumber data sekundernya adalah informan yang berhubungan dengan penelitian ini serta sejumlah buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Suharsimi Arikunto, 2002: 201). Wawancara ini dilakukan pada responden pasangan muallaf, untuk mengetahui lebih rinci tentang upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Studi Kepustakaan (Cik Hasan Bisri, 2001: 66). Teknik kepuustakaan yang dimaksud disini adalah untuk mendayagunakan berbagai informasi yang terdapat dalam buku-buku, majalah, untuk menggali konsep dan teori dasar yang ditemukan oleh para ahli.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Mengumpulkan seluruh data mengenai upaya pasangan perkawinan muallaf dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Memahami data yang diperoleh dan mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Langkah selanjutnya yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data.